

## Penyesuaian Tarif Air Bersih Belum Maksimal



Sumber gambar :KoranKaltim.co Senin,06/01/2025

**TANJUNG REDEB** – Kenaikan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Air Minum Batiwakkal yang mencapai dua kali lipat membuat heboh masyarakat. Terkait hal ini, Komisi II DPRD Berau berencana untuk memanggil manajemen Perumdam Batiwakkal guna memberikan klarifikasi.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P. Mangunsong, mengungkapkan bahwa protes masyarakat atas kenaikan tarif air yang mencapai puluhan juta merupakan hal yang wajar. Menurutnya, Manajemen Perumdam Batiwakkal belum maksimal dalam menyosialisasikan perubahan tarif tersebut kepada masyarakat.

“Wajar saja masyarakat mengadakan protes. Tarifnya tiba-tiba naik sampai berkali-kali lipat,” ujar Rudi saat diwawancarai oleh *Koran Kaltim*, Sabtu (4/12) lalu.

Rudi menekankan bahwa sebelum tarif baru diterapkan, pihak manajemen seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar masyarakat dapat memahami alasan di balik penyesuaian tarif tersebut.

“Harus ada sosialisasi langsung ke lapangan. Saya kira banyak pelanggan yang tidak setuju dengan kenaikan ini,” tambahnya.

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, Komisi II DPRD Berau merasa perlu untuk segera mengambil langkah agar keluhan masyarakat tidak terus berkembang.

“Kami tidak ingin menunggu terlalu lama. Kami akan segera memanggil Manajemen Perumdam Batiwakkal untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” pungkas Rudi. **(ri123/ha/rm)**

### Sumber berita:

1. KoranKaltim, Penyesuaian Tarif Air Bersih Belum Maksimal, 06/01/25

**Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Permendagri 71/2016) bahwa air minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
2. Dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri 71/2016 dijelaskan bahwa tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.
3. Diatur dalam Pasal 7A Permendagri 71/2016 sebagai berikut:
  - (1) Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:
    - a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
    - b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
    - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
  - (2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (3) Dalam penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga profesional.